

Nomor : 358/PM.00.01/K.BB/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan

Pangkal Pinang, 5 Oktober 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2023.
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2023.

B. Sehubungan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a quo selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”;

2. Memastikan presentase keterwakilan Perempuan di beberapa daerah pemilihan minimal 30%;
3. Memastikan perubahan rancangan DCT apabila dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
4. Menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung apabila terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan masyarakat dan/atau peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta dengan tindaklanjutnya;
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengawasan melekat dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku selama masa pencermatan rancangan DCT bakal calon anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung;
6. Tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta pemilu selama tahapan pencalonan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

Ketua Bawaslu RI, di Jakarta